



**LEMBARAN KALURAHAN KARANGAWEN  
KAPANEWON GIRISUBO KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**NOMOR : 10**

**TAHUN 2025**

**LURAH KARANGAWEN  
KAPANEWON GIRISUBO KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**PERATURAN KALURAHAN KARANGAWEN  
NOMOR 10 TAHUN 2025  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**LURAH KARANGAWEN,**

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Karangawen Nomor 7 Tahun 2025;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undanag-undang Nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa ( Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35 )
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa ( Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24 );
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);

16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 48 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 48 );
19. Peraturan Desa Karangawen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Karangawen Tahun 2020 Nomor 1 );
20. Peraturan Kalurahan Karangawen Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Karangawen Nomor 2 Tahun 2022 Tentang RPJMKal Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Karangawen Tahun 2025 Nomor 6 );
21. Peraturan Kalurahan Karangawen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Karangawen Tahun 2025 Nomor 7 );

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KARANGAWEN  
dan  
LURAH KARANGAWEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN  
ANGGARAN 2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun  
Anggaran 2026 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	4.464.317.920,00
2. Belanja Kalurahan	Rp	4.605.017.139,06
Surplus/Defisit	Rp	(140.699.219,06)
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	276.028.789,06
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	<u>135.329.570,00</u>
c. Selisih Pembiayaan ( a - b)	Rp	140.699.219,06
SilPA tahun anggaran berjalan	Rp	276.028.789,06

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1  
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak  
terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun  
2026;

### Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun  
Anggaran 2026 sebagai landasan operasional pelaksanaan  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

### Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah

Kalurahan;

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal Kalurahan.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2026 dan memberitahukannya kepada Bamuskal dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan.

Ditetapkan di Karangawen  
pada tanggal 31 Desember 2025



Diundangkan di Karangawen  
pada tanggal 31 Desember 2025

CARIK,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Yohanes Deby Wahyu Saputra".

**YOHANES DEBY WAHYU SAPUTRA**  
LEMBARAN KALURAHAN KARANGAWEN TAHUN 2025 NOMOR 10



KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KAPANEWON GIRISUBO  
**PEMERINTAH KALURAHAN KARANGAWEN**

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ  
ꦏꦏꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦒꦶꦫꦶꦱꦸꦧꦺ

Alamat: Kepuh, Karangawen, Girisubo, Gunungkidul 55883

Karangawen, 30 Desember 2025

Nomor: 100.3.5.7 /361/2025

Lamp : -

Hal : Surat Undangan

Kepada

Yth. Bamuskal Kalurahan Karangawen

Di Tempat

Dengan Hormat,

Yang Bertanda tangan dibawah ini Pemerintah Kalurahan Karangawen, dengan ini mengharap kehadiran Bapak beserta anggota untuk hadir pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 31 Desember 2025

Jam : 09.00 WIB

Tempat : Balai Kalurahan Karangawen

Acara : Rapat Paripurna Kesepakatan Bersama Penetapan APBKal  
2026

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya di ucapkan terimakasih.

**Pemerintah Kalurahan**

**Karangawen**



**YOHANES DEBY WAHYU**

**SAPUTRA**



KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KAPANEWON GIRISUBO  
**PEMERINTAH KALURAHAN KARANGAWEN**

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ  
ꦏꦏꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦒꦶꦫꦶꦱꦸꦧꦺ

Jalan Wediombo km 7.5 Kepuh, Karangawen, Girisubo, Gunungkidul 55883

**PERSETUJUAN BERSAMA**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KARANGAWEN**  
**DAN**  
**LURAH KARANGAWEN**  
**TERHADAP PERATURAN KALURAHAN KARANGAWEN**  
**TENTANG RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2026**

NOMOR ..10... TAHUN 2025 (PEM KAL)  
NOMOR ..... TAHUN 2025 (BAMUSKAL)

Pada hari ini *Rabu*..... tanggal *31*..... bulan Desember Tahun Dua ribu dua puluh Lima Bertempat di Balai Kalurahan Karangawen Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunungkidul, pada Acara Rapat Paripurna BPK Karangawen menyetujui bersama terhadap Peraturan Kalurahan Karangawen tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Naskah Peraturan Kalurahan sebagaimana Terlampir.

Demikian Persetujuan ini dibuat di Karangawen dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPK) Karangawen dan Lurah Karangawen.

KETUA  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN  
(BAMUSKAL) KARANGAWEN

**NANTO RIYADI, S.Pd**


**ERMAN SUSILO, S.IP. M.I.P**

### DAFTAR HADIR

Hari/tanggal : Rabu, 31 Desember 2025.....  
 Tempat : Balai Kalurahan Karangawen  
 Acara : Kesepakatan Bersama penetapan APBKal  
 Tahun Anggaran 2026

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Erman Susilo	Bandung	Lurah	1.
2	Y. Deby Wahyu S	Tegalrejo	Carik	2.
3	Musy Agung	Kepuh	Jagabaya	3.
4	Nanto Riyadi	Tegalrejo	Bamuska	4.
5	Eriwanan	Tlasi	Lurah	5.
6	Endang Sumiasih	Kepuh	ulo-ulu	6.
7	Fajar Ariwibawa	Karangawen	Taka Lalesam	7.
8	Suci Ambarwati	Tegalrejo	Bamuska	8.
9	XUONO	KARANGAWEN	DUKUH	9.
10	Teoy Ardiyansih	Bandung	Pangripta	10.
11	Sulalna	ngaylik	Dukuh	11.
12	Susanto	Langsep	Dukuh	12.
13	Usman Ade Hudio	Tlasi	Dukuh	13.
14	Sumardi	BANDUNG	DUKUH	14.
15	Imu Prayati	luru	Staf	15.
16	Ary Mapuji	Tlasi	Kamirwa	16.
17	Fendi Andi Yana	Tlasi	TL	17.
18	Erwin Setiyawan	Langsep	Staf	18.
19	Suryaning w	Bandung	Staf	19.
20	Devi Ra Sapitri	Tlasi	Staf	20.
21	Sugjatz	luru	Staf	21.
22	Saryanti	Kepuh	Dukuh	22.
23	Riyadi	Tlasi	Bamuska	23.
24	Fajar Susant	pokak	Dukuh	24.
25	Sulardi	Bandung	Bamuska	25.
26				26.
27				27.
28				28.


  
 Ketua BANGKAL Karangawen  
**NANTO RIYADI, S.Pd**


  
 Lurah Karangawen  
**ERMAN SUSILO, S.IP, M.I.P**

## NOTULEN

Hari/Tanggal : Rabu, 31 Desember 2025  
Pukul : 09.00 WIB  
Acara : kesepakatan bersama penetapan APBDkal 2026  
Tempat : Balai Kalurahan Karangawen.

-> Acara rapat panipurna kesepakatan bersama Bamuskal untuk menyetujui bersama terhadap Peraturan Kalurahan Karangawen tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 di hadiri oleh Pamong Kalurahan Karangawen dan badan musyawarah Kalurahan.

-> Acara di mulai pukul 09.00 dengan berdoa.

-> Dalam acara tersebut lurah menyampaikan poin poin Anggaran pendapatan dan Belanja Kalurahan tahun Anggaran 2026.

-> Acara dilanjutkan tanggapan Bamuskan terhadap APBDkal Kalurahan Karangawen Tahun 2026 serta menyatakan setuju atas program dan kegiatan tahun 2026.

-> Acara di lanjutkan penandatanganan persetujuan bersama Bamuskal dan lurah Karangawen

-> Acara selera di tutup dengan doa.

Karangawen, 31 Desember 2025

Notulensi,




(Desi Ria Safitri)

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN KARANGAWEN  
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	26.500.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	4.436.117.920,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.700.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>4.464.317.920,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	779.033.516,32	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.096.793.649,49	
5.3.	Belanja Modal	2.712.789.973,25	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	16.400.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>4.605.017.139,06</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(140.699.219,06)</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	276.028.789,06	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	276.028.789,06	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	135.329.570,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	134.621.500,00	
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	708.070,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>140.699.219,06</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

KARANGAWEN, 31 Desember 2025  
  
 ERMAN SUSAILO, S.IP M.I.P.

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN KARANGAWEN  
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	26.500.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	4.436.117.920,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.700.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>4.464.317.920,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>1.935.981.314,99</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>829.944.856,74</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	45.540.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	45.540.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	643.766.800,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	643.766.800,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	48.594.616,32	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	48.594.616,32	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	21.177.642,42	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.177.642,42	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	41.132.100,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	41.132.100,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.380.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.380.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	12.160.500,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.160.500,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	15.193.198,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.193.198,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>46.279.279,25</b>	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	25.000.000,00	DDS
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	9.121.000,00	ADD, PBH
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	9.121.000,00	
1.2.91		Pengadaan Mebel	7.666.279,25	PBH


KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	7.666.279,25	
1.2.99		Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	4.492.000,00	PBP
1.2.99	5.3.	Belanja Modal	4.492.000,00	
<b>1.3.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>8.340.200,00</b>	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	4.765.000,00	DDS, PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.765.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1.555.200,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.555.200,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	800.000,00	ADD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	1.220.000,00	PBH
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.220.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>50.615.000,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.420.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.420.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	2.320.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.320.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	6.860.000,00	PBH, PBP
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.860.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	2.940.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.940.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	4.750.000,00	PBP
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.750.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	2.560.000,00	DLL
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.560.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	790.000,00	PBH
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	790.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	13.325.000,00	DDS, PBH
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.325.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	2.760.000,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.760.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	2.100.000,00	PBH
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
1.4.99		Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	9.790.000,00	PBP
1.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.790.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>1.000.801.979,00</b>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	1.153.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.153.000,00	
1.5.90		Pelepasan dan Pengadaan Pengganti Tanah Desa	249.648.979,00	PAD
1.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	249.648.979,00	
1.5.99		Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	750.000.000,00	PBP
1.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	283.635.450,00	
1.5.99	5.3.	Belanja Modal	466.364.550,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>2.498.023.803,07</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>133.382.903,07</b>	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	3.500.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	6.260.466,07	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.260.466,07	
2.1.90		Pembangunan/Rehabilitasi Gedung PAUD/TK Milik Desa	123.622.437,00	DDS
2.1.90	5.3.	Belanja Modal	123.622.437,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>121.205.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Inseentif)	9.730.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.730.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	21.425.000,00	DDS, PBP
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.425.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	19.475.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.475.000,00	
2.2.05		Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa	3.010.000,00	DDS
2.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.010.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	4.400.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	4.790.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.790.000,00	
2.2.92		Pembinaan taman obat keluarga (Toga)	3.490.000,00	DDS
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.490.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	6.300.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	45.120.000,00	DDS, PBP
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.120.000,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	3.465.000,00	DDS
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.465.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>402.091.360,00</b>	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	315.733.965,00	DDS, PBK, PBP

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	315.733.965,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	24.597.111,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	79.214,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	24.517.897,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	27.508.284,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	27.508.284,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan *)	17.837.000,00	PBH
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	17.837.000,00	
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	16.415.000,00	PAD
2.3.20	5.3.	Belanja Modal	16.415.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>159.055.000,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	138.575.000,00	DDS, PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	138.575.000,00	
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **)	1.790.000,00	DDS
2.4.16	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.790.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	18.690.000,00	PBP
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.690.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>10.308.490,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	3.000.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	2.114.950,00	DDS
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	2.114.950,00	
2.6.91		Pengadaan sarana prasarana penerangan jalan desa/lingkungan permukiman	5.193.540,00	DDS
2.6.91	5.3.	Belanja Modal	5.193.540,00	
<b>2.8.</b>		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>1.671.981.050,00</b>	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	21.981.050,00	DDS
2.8.03	5.3.	Belanja Modal	21.981.050,00	
2.8.93		Pembangunan/Rehabilitasi Rest Area Milik Desa	1.650.000.000,00	PBP
2.8.93	5.3.	Belanja Modal	1.650.000.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>100.123.000,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>8.410.000,00</b>	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	1.970.000,00	DLL
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.970.000,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	2.670.000,00	DDS
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.670.000,00	
3.1.94		Penyelenggaraan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar)	3.770.000,00	PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.770.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>79.008.000,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (H UT RI, Raya Keagamaan dll)	33.333.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.333.000,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	1.000.000,00	PBH
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	13.400.000,00	PBH
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.400.000,00	
3.2.93		Pembinaan dan pengembangan sanggar seni budaya	2.440.000,00	PBH
3.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.440.000,00	
3.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	28.835.000,00	PBP
3.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.835.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>5.965.000,00</b>	
3.3.90		Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	3.085.000,00	PBH
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.085.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	2.880.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.880.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>6.740.000,00</b>	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKP K Desa)	2.650.000,00	PBH
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.650.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	1.560.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.560.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	2.530.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.530.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>54.489.021,00</u></b>	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>3.629.000,00</b>	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	3.629.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.629.000,00	
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>8.233.000,00</b>	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	8.233.000,00	PBP
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.233.000,00	
<b>4.4.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>13.417.021,00</b>	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	9.120.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.120.000,00	
4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	4.297.021,00	DDS
4.4.99	5.3.	Belanja Modal	4.297.021,00	
<b>4.5.</b>		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>18.765.000,00</b>	
4.5.91		Penyelenggaraan pameran pembangunan/promosi produk usaha masyarakat tingkat desa	18.765.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.765.000,00	
<b>4.6.</b>		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>4.520.000,00</b>	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	4.520.000,00	PBP
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.520.000,00	
<b>4.7.</b>		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	<b>5.925.000,00</b>	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	5.925.000,00	PBH
4.7.04	5.3.	Belanja Modal	5.925.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>16.400.000,00</u></b>	
<b>5.1.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>1.000.000,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	1.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.000.000,00	
<b>5.2.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>1.000.000,00</b>	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	1.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.000.000,00	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>14.400.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	14.400.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	14.400.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>4.605.017.139,06</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(140.699.219,06)</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	276.028.789,06	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	135.329.570,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>140.699.219,06</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	


  
 KARANGAWEN, 31 Desember 2025  
 LURAH LURAH KARANGAWEN  
 ERMAN SUSILO, S.IP M.I.P